

## Usulan Komitmen RAN OGI 2023-2024

<b>Negara</b>	Indonesia		
<b>Nomor dan Nama Komitmen</b>	Tata Kelola Keterbukaan Data Pemilu		
<b>Deskripsi Singkat Komitmen</b>	Rencana aksi ini mendorong penyelenggara pemilu menyediakan data-data pemilu dalam format terbuka yang dapat diakses semua kelompok masyarakat.		
<b>Pengusul Komitmen</b>	Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem)		
<b>Pemangku Kepentingan</b>	<b>Kementerian/ Lembaga (K/L)</b>	<b>Organisasi Masyarakat Sipil (OMS)</b>	<b>Aktor Lainnya (Parlemen, Sektor Privat, dll)</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Komisi Pemilihan Umum (KPU)</i></li> <li>- <i>Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem)</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Komunitas Teknologi</i></li> </ul>
<b>Jangka Waktu</b>	Januari 2023 sampai Desember 2024		

### Identifikasi Masalah

#### 1. Masalah apa yang ingin diselesaikan melalui komitmen ini?

Pemilu adalah dasar bagi legitimasi demokrasi. Pemilu yang berintegritas adalah pemilu yang memenuhi prinsip-prinsip inklusivitas, transparansi, dan akuntabilitas. Kepercayaan publik dalam setiap langkah proses pemilu sangat penting bagi integritas pemilu. Agar warga negara dapat berpartisipasi, memahami, mengevaluasi dan, pada akhirnya, menerima proses dan hasil pemilu sebagai representasi kehendak mereka, data pemilu harus terbuka untuk warga negara.

Perkembangan inisiatif data terbuka (*open data*) di dunia telah memasuki gelombang ketiga. Gelombang ketiga, yang saat ini berkembang, mengadopsi pendekatan yang lebih berorientasi pada tujuan. Data terbuka bukan semata membuka akses pada data tetapi lebih fokus pada penggunaan kembali data tersebut agar lebih berdampak—terutama melalui kolaborasi antarsektor.

Menyongsong gelombang ketiga, KPU berupaya menyediakan data kepemiluan dalam format data terbuka dan menghimpunnya dalam portal [Open Data KPU](#).

Sayangnya, data-data yang dihimpun KPU melalui beragam sistem informasi belum sepenuhnya memenuhi prinsip-prinsip data terbuka. Data kepemiluan Indonesia belum sesuai dengan tiga ciri kunci keterbukaan data menurut Open Knowledge Foundation, yaitu:

1. Belum sesuai ketersediaan dan aksesnya. Data pemilu harus tersedia secara keseluruhan dan mudah diunduh di internet. Data juga harus tersedia dalam bentuk yang mudah dan dapat dimodifikasi.
2. Belum sesuai dalam penggunaan kembali dan redistribusi. Data pemilu harus disediakan dengan

ketentuan yang memungkinkan pengguna menggunakan kembali dan mendistribusi data tersebut termasuk penggabungan dengan set data lain. Data harus dapat dibaca oleh mesin.
3. Belum sesuai dalam partisipasi universal. Setiap orang harus dapat menggunakan, menggunakan kembali, dan mendistribusikan kembali—tidak ada diskriminasi terhadap orang atau kelompok tertentu dan juga batasan penggunaan untuk tujuan tertentu—misalnya hanya untuk tujuan pendidikan.

## 2. Apa penyebab permasalahan tersebut?

Perludem bekerja sama dengan The Indonesian Institute melakukan penelitian mengenai ekosistem *civic tech* dan kesiapan data pemilu terbuka untuk meningkatkan integritas pemilu di Indonesia (2021). Penelitian ini menganalisis elemen-elemen ekosistem *civic tech* dan kesiapan data pemilu terbuka yang saling berkaitan. Berdasarkan temuan penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa ekosistem *civic tech* dan data pemilu terbuka di Indonesia cukup baik dengan masyarakat sipil dan teknologi pemilu warga yang ada dan komitmen penyelenggara pemilu untuk menyediakan data pemilu terbuka. Meski demikian, ada beberapa catatan perbaikan yang dikemukakan dalam tabel berikut.

Elemen Ekosistem <i>Civic Tech</i>	Analisis
Kepemimpinan dan Komitmen Politik	Ada komitmen politik resmi dari penyelenggara pemilu dan pembuat kebijakan tentang penggunaan teknologi dalam pemilu, keterbukaan data pemilu, dan akses informasi. Ada komitmen data pemilu terbuka di 2018-2020 dan Rencana Aksi OGP Indonesia 2020-2022. Namun dalam praktiknya, tidak semua pihak mengikuti prosedur dan prinsip dalam memberikan data pemilu yang terbuka. Pergantian aktor di lembaga penyelenggara pemilu juga menjadi kendala karena dalam proses implementasi harus mengkomunikasikan ulang dengan orang baru.
Kebijakan dan Kerangka Hukum	Regulasi keterbukaan data pemilu selama ini didasarkan pada aturan Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) dan undang-undang pemilu. Sedangkan aturan satu data baru saja diadopsi di KPU. Dalam UU KIP terdapat ketentuan mengenai klasifikasi informasi publik, salah satunya adalah informasi yang dikecualikan yang tidak dapat diungkapkan kepada publik. Penerapan pelarangan informasi terkadang menghambat keterbukaan informasi. Namun demikian, diperlukan ketentuan yang lebih rinci dan lebih teknis yang menyebutkan prinsip keterbukaan data pemilu. Regulasi terkait lainnya juga diperlukan untuk memastikan privasi dan perlindungan data serta melindungi pemilih dari risiko kampanye politik digital.
Struktur, Tanggung Jawab, dan Kapabilitas Kelembagaan di dalam Pemerintahan	KPU sebagai pemangku kepentingan utama sudah memiliki unit khusus terkait data dan informasi yang diberi nama Pusdatin (Pusat Data dan Informasi). Pusdatin merupakan unit yang mengelola data dan informasi terkait penyelenggaraan pemilihan umum. Dari sisi sumber daya manusia, KPU sering melakukan pelatihan untuk meningkatkan sumber daya manusianya. Namun, penyelenggara pemilu harus mengikuti perkembangan zaman dan belajar dari negara lain tentang inovasi pemecahan masalah dalam penggunaan teknologi, misalnya dalam manajemen pengumpulan data—yang masih dirasa kurang memadai di KPU.
Ketersediaan Data, Kebijakan Pengelolaan dan Prosedur	Badan Penyelenggara Pemilu memiliki pemahaman yang adil tentang aset data, pengelolaan data, dan rilis datanya sebagai tanggapan atas permintaan berdasarkan UU KIP. Data pemilu, seperti profil kandidat, hasil pemilu, dan batasan pemilu, dipublikasikan secara daring. Namun, data pemilu tersebut belum sepenuhnya memenuhi prinsip data terbuka.

Keterlibatan dan Kapabilitas Warga	Beberapa tahun lalu, isu data pemilu terbuka mulai ramai diperbincangkan di kalangan masyarakat sipil. Ada inisiatif <i>civic tech</i> untuk membantu menerjemahkan data terbuka menjadi informasi pemilu yang bermakna bagi publik. KPU bekerja sama dengan pihak terkait dalam mendorong <i>civic tech</i> menggunakan data pemilu terbuka. Namun, beberapa inisiatif ini menghadapi tantangan dalam hal keberlanjutan. Harus ada tindakan multi-aktor, termasuk dari sektor swasta, untuk mengatasi masalah ini sehingga inisiatif yang muncul dapat memberikan manfaat berkelanjutan bagi pemilih Indonesia untuk memajukan integritas pemilu.
Dukungan Anggaran	Dari segi anggaran, sumber daya sudah diidentifikasi oleh KPU. Namun pertanyaannya adalah apakah alokasi anggaran untuk pengembangan <i>civic tech</i> (infrastruktur TIK, pelatihan teknis untuk staf, dll) efektif atau tidak. Masalah kelangkaan anggaran bukan menjadi alasan untuk tidak melaksanakan data pemilu terbuka. Anggaran yang memajukan data pemilu terbuka, dan <i>civic tech</i> juga tersebar dan disediakan oleh berbagai lembaga donor dan lembaga nirlaba yang memiliki perhatian penuh terhadap transparansi pemilu dan data pemilu secara umum. Idealnya, penganggaran partisipatif diperlukan untuk memobilisasi berbagai pemangku kepentingan dalam mengembangkan teknologi untuk data pemilu.
Tuntutan akan Data Terbuka	Ada permintaan data oleh masyarakat sipil, sektor swasta, peneliti, dan media yang tertarik dan dapat menganalisis data ini. Rata-rata, kelompok-kelompok ini memiliki infrastruktur yang relevan dan memiliki pengetahuan dan keahlian yang memadai. Namun, penyelenggara pemilu tidak mempertimbangkan kebutuhan data dalam merencanakan pengumpulan, pemeliharaan, dan publikasinya.
Infrastruktur Teknologi dan Keterampilan Nasional	Ada dua aspek infrastruktur teknologi, yaitu internal dan eksternal. Untuk internal KPU, hal ini berkaitan dengan kesiapan infrastruktur yang ada di data center, seperti ketersediaan server, router, dan lain sebagainya. Saat ini, kondisi infrastruktur yang ada di KPU sudah cukup memadai. Namun, pemilihan Pileg, Pilpres, dan Pilkada 2024 akan dilakukan secara serentak. Ini akan membutuhkan infrastruktur yang signifikan. Selanjutnya, masalah infrastruktur eksternal adalah masalah jaringan. Jaringan internet nasional belum memberikan cakupan 100 persen. Kementerian Komunikasi dan Informatika menargetkan pada tahun 2023 seluruh wilayah Republik Indonesia sudah terjangkau jaringan internet.

#### Deskripsi Komitmen

##### 1. Apa yang telah dilakukan sejauh ini untuk mengatasi permasalahan tersebut?

Kolaborasi antara kelompok masyarakat sipil dengan KPU dalam penyediaan data telah dilaksanakan sejak 2014. KPU berkolaborasi dengan Perludem melakukan digitalisasi data pemilu dan pengembangan API (*application programming interface*) pemilu Program API Pemilu Perludem ini meraih Silver Award (Second Prize) dari The Third Annual Open Government Awards, Paris, Perancis pada tahun 2015.

KPU dan Perludem juga berkolaborasi dalam penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Nasional pada periode V “Integrasi Data untuk Peningkatan Keterbukaan dalam Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada” serta Rencana Aksi Nasional VI “Penguatan Ekosistem Keterbukaan Data Pemilu untuk Meningkatkan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemilu”

<p>Pada 6 Januari 2022, Perludem menandatangani Nota Kesepahaman Penguatan Ekosistem Keterbukaan Data Pemilu dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI di Ruang Sidang kantor KPU RI. Perludem terus berkomitmen untuk mendorong keterbukaan data pemilu sebagai salah satu bentuk transparansi yang secara signifikan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap proses pemilu.</p>
<p><b>2. Solusi apa yang diusulkan?</b></p> <p>Perludem merekomendasikan untuk melanjutkan rencana aksi <i>open data</i> pemilu dalam Rencana Aksi OGI 2023-2024 yang akan dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum (melalui Pusdatin dan biro lain yang terkait) berkolaborasi dengan koalisi organisasi masyarakat sipil yang mempunyai perhatian pada keterbukaan data pemilu. Akselerasi keterbukaan data perlu terus dilakukan agar dapat terus mengikuti perkembangan gelombang ketiga data terbuka yang menekankan pada empat elemen kunci: mempublikasi data dengan tujuan tepat guna; meningkatkan kolaborasi dalam penyediaan dan penggunaan data; menyediakan lebih banyak data di tingkat lokal; serta menjaga hak dan kebutuhan data sambil mengelola risiko.</p>
<p><b>3. Hasil apa yang ingin dicapai dengan mengimplementasi komitmen ini?</b></p> <p>Tersedianya data pemilu dalam format data terbuka (<i>open data</i>)—yang terdiri atas informasi peta daerah pemilihan, profil partai politik, profil peserta pemilu, laporan dana kampanye peserta pemilu, serta hasil pemilu—sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemilu yang dapat menumbuhkan partisipasi masyarakat yang lebih bermakna seperti keaktifan untuk mencari informasi tentang peserta pemilu, pertimbangan dalam menentukan pilihan, dan turut mengawal jalannya penghitungan suara.</p>

Analisa Komitmen	
Pertanyaan	Jawaban (jika tidak berlaku, isi dengan N/A)
1. Bagaimana komitmen ini akan mendorong transparansi?	<p>Keterbukaan data pemilu yang sesuai dengan prinsip <i>open data</i> akan mendorong transparansi dalam bentuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- data pemilu jauh lebih lengkap ketersediaan dan jauh lebih mudah dalam mengaksesnya.</li> <li>- data pemilu jauh lebih mungkin dalam penggunaan ulang dan redistribusi. Data yang bisa dibaca mesin komputasi digital ini memungkinkan pengguna menindaklanjuti fungsi/kegunaan data, termasuk penggabungan dengan set data lain.</li> </ul>
2. Bagaimana komitmen ini akan menumbuhkan akuntabilitas?	<p>Keterbukaan data pemilu yang sesuai dengan prinsip <i>open data</i> akan menumbuhkan akuntabilitas proses dan hasil pemilu, di antaranya:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Akuntabilitas proses dan hasil verifikasi kepesertaan pemilu yang bisa diterima atau digugat oleh peserta pemilu dalam peradilan persengketaan pemilu.</li> <li>- Akuntabilitas hasil pemilu yang bisa diterima atau digugat oleh peserta pemilu dalam peradilan perselisihan hasil pemilu.</li> <li>- Akuntabilitas hasil pemilu pun bisa membuat pemilih mempunyai dasar data dalam menerima atau menggugat hasil pemilu.</li> </ul>

3. Bagaimana komitmen ini akan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mendefinisikan, mengimplementasikan, dan memonitor solusi?	<p>Keterbukaan data pemilu yang sesuai dengan prinsip <i>open data</i> akan meningkatkan partisipasi universal warga dalam pemilu dan demokrasi, dalam bentuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Setiap orang dapat menggunakan, menggunakan kembali, dan mendistribusikan kembali—tidak ada diskriminasi terhadap orang atau kelompok tertentu dan juga batasan penggunaan untuk tujuan tertentu—misalnya hanya untuk tujuan pendidikan.</li> <li>- Setiap orang dapat menggunakan data dalam daftar pemilih dan data peserta pemilu untuk memastikan jaminan hak memilih dan mendapatkan informasi publik untuk dijadikan pertimbangan dalam berpartisipasi menggunakan hak pilihnya.</li> <li>- Setiap orang dapat menggunakan data pemilu untuk berpartisipasi dalam pemantauan pemilu. Keterbukaan data pemilu di sini pun bisa ditindaklanjuti dalam partisipasi pelaporan dan peradilan pemilu.</li> </ul>
---	--

Perencanaan Komitmen					
Ukuran Keberhasilan	Output yang Diharapkan	Tanggal Penyelesaian yang Diperkirakan	Pemangku Kepentingan		
Tersedianya data pemilu dalam format data terbuka ( <i>open data</i> )	Tersedianya data: <ol style="list-style-type: none"> <li>Peta daerah pemilihan</li> <li>Profil partai politik</li> <li>Profil peserta pemilu (calon presiden, calon anggota legislatif, calon anggota DPD, calon kepala daerah)</li> <li>Laporan dana kampanye peserta pemilu</li> <li>Hasil pemilu</li> </ol>	Desember 2024	Penanggungjawab Utama: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Komisi Pemilihan Umum RI</li> <li>- Perludem</li> </ul>		
			Pemangku Kepentingan Pendukung		
			K/L	OMS	Others (e.g., Parliament, Private Sector etc)
			Bawaslu	Masyarakat sipil di bidang pemilu, demokrasi, dan antikorupsi	Komunitas teknologi